



Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin di Kabupaten Badung.

Rai Widiatmika¹, I Ketut Sudiarta² Cokorda Dalem Dahana³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: rai_widiatmika@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: sudiartahanunud@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: cokorde dalem dahana_yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk :

Diterima :

Terbit :

Keywords :

Control, Supervision,
"Arak Api"

Abstract

The research on "CONTROL OF HARD DRAWING FLOWS WITHOUT PERMISSION IN BADUNG DISTRICT", is an empirical legal research by looking at the settings and reality in the field. The problem of liquor in Badung Regency is increasingly widespread and alarming, this can be seen from the sale of alcoholic beverages which are freely traded and weak supervision and their consumption among people over the age of 15 because these liquors can be purchased freely at traders in Badung regency . The focus of the research relates to the control of the supervision of "arak api" alcoholic beverages in Badung Regency The results of the study showed that the control of alcoholism in Badung regency was still very weak and was attached to the licensing mechanism. The types of permits related to the circulation of "arak apai" liquor

Kata kunci:

Pengendalian, Pengawasan, “Arak Api”

Corresponding Author:

Agus Kurniawan, E-mail: aguskurniawan2015@gmail.com

DOI :

Xxxxxxx

depend on the alcohol content contained in the liquor.

Abstrak

Penelitian terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung, merupakan penelitian hukum empiris dengan melihat pengaturan dan realitasnya dilapnagan. Permasalahan minuman keras di Kabupaten Badung semakin marak dan memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari penjualan minuman alkohol arak api yang diperjualbelikan secara bebas dan pengawasan yang lemah serta pengkonsumsinya jdari kalangan diatas umur 15 tahun dikarenakan minuman keras ini dapat dibeli secara bebas pada pedagang di kabupaten Badung. Fokus penelitian berkaitan mengenai pengendalian pengawasan minuman alkohol ”arak api” di Kabupaten Badung Hasil penelitian menunjukkan, pengendalian pengawasan terhadap minuman keras di kabupaten Badung masih sangat lemah dan melekat pada mekanisme perizinan. Jenis-jenis izin yang terkait dengan peredaran minuman keras “arak apai” tergantung dari kadar alcohol yang dikandung di dalam minuman keras tersebut.

Kata kunci: Pengendalian, Pengawasan, “Arak Api”

I. Pendahuluan

Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras sangat banyak beredar luas di pasaran, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap miras mengakibatkan miras dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semuausia. “Arak Api” merupakan sebutan untuk minuman keras tradisional di Bali. Pengkonsumsian arak api membuat kebanyakan orang Bali memiliki stigma bahwa minuman keras tidak dapat lepas dari sebuah kebudayaan . Produksi minuman keras di Indonesia umumnya dilarang, namun berbeda dengan yang ada di Bali. Selain dikonsumsi untuk minum dan sebagai bagian dari sesajen upacara keagamaan, arak api juga diyakini dapat dijadikan obat “boreh” atau penghangat untuk menghilangkan rasa gatal.

Kabupaten Karangsem yang dikatakan sebagai salah satu kabupaten yang terkenal dengan produksi araknya adalah Desa Merita. Desa ini terletak di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali dekat dengan objek wisata Amed dan Tulamben . Tercatat dari 400 kepala keluarga yang menghuni dusun desa Merita, hampir semuanya bekerja sebagai pembuat arak. Keahlian membuat arak mereka dapatkan secara turun temurun¹

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Bali. mewajibkan penjualan minuman beralkohol oleh para distributor minuman beralkohol di kabupaten-kabupaten

¹ [Http://biasputih.com/wisata-kuliner/arak-minuman-tradisional-bali-asal-karangasem/](http://biasputih.com/wisata-kuliner/arak-minuman-tradisional-bali-asal-karangasem/) (diakses tanggal 8 Mei 2017)

yang ada di Bali untuk menggunakan label. Sedangkan di Kabupaten Badung, selain label, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 67 Tahun 2013 Minuman beralkohol yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat wajib dilengkapi dengan izin. Pembuatan “arak api” sebagai salah satu minuman beralkohol, sulit di prediksi kadar alhokolnya, dimana setiap pembuat atau penjual arak api tidak memiliki lebel perusahaan dan hanya dibungkus atau dikemas dalam kemasan yang tidak memiliki lebel kadar alkaohol. Di kabupaten Badung minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 55% wajib memiliki izin SITU-MB dari Bupati. Dengan sulitnya menghitung kadar alkohol “arak api” mengakibatkan banyak adanya pedagang-pedagang gelap atau illegal tanpa izin menjual “arak api” tersebut. Disamping itu penegakan hukum terhadap pengkonsumsi minuman keras masih sangat lemah ²Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari pihak-pihak yang berwenang untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Melihat maraknya peredaran minuman keras “Arak Api” di lingkungan masyarakat di Kabupaten Badung itulah yang melatarbelakngi penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul penelitian Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, ada dua masalah pokok yang dilakukan penelitian berkaitan dengan :

- a. Tindakan hukum apa yang dilakukan dalam mengendalikan penjualan Arak Api tanpa izin ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengendalian perdagangan Arak Api tanpa izin di Kabupaten badung ?

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini yakni penelitian hukum empiris³, melihat dan mengkaji pengaturan dan penerapannya terhadap obyek yang dikaji, dalam hal ini minuman keras “arak api” di Kabupaten Badung. Sifat penelitian deskriptif dengan mempergunakan data kualitatif. Dalam penelitian ini, selain pendekatan

² Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Jurnal Hukum Khaira Umanah*, Vol 12. No 4 Desember 2017, h. 940

³Peter Mahmud Marzuki; 2015, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, h. 93.

perundang-undangan, juga mempergunakan pendekatan fakta dan pendekatan konsep hukum⁴. Sumber bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor.... Tahun

3. Hasil Dan Pembahasan

Adanya upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras arak api tanpa izin dalam tahap pengawasan diawasi oleh tim yang disebut tim terpadu. Ditetapkan dalam Keputusan Bupati badung Nomor 231 / 02 / HK / 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Badung yang menyebutkan:

Tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur dinas yang bertugas serta bertanggung jawab di bidang perdagangan; perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban dan BPOM. Sampai saat ini belum ada pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol secara komprehensif dalam Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, oedema otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada lambung), paranoid (adanya waham curiga) dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi sosial, biasanya orang yang mabuk karena alkohol jika tidak dikontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan sampai menjurus pada tindak pidana kriminal berat dan dalam aturan-aturan yang ada terdapat Perda yang beragam untuk tiap daerahnya. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol, ada juga Perda yang sifatnya mengatur mengendalikan minuman beralkohol (tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya). Dikarenakan peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol masih bersifat sektoral dan belum komprehensif, dalam sector

⁴Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013 Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h..74-77

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kepolisian Daerah Bali berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dan dalam ketertiban mengenai Peredaran Arak Api di Kabupaten Badung Satuan Polisi Pamomg Praja bertindak sebagai penegak Perda mengenai Peredaran Arak Api tersebut baik dalam hal ijin dan ketertiban konsumen dalam mengkonsumsi Arak tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum⁵, dalam hal industri alcohol ini sangat di gandrungi sebab tingginya permintaan pasar dalam hal Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata di Bali, hal ini juga merupakan salah satu factor maraknya pengonsumsi minuman beralkohol.

Pada dasarnya pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Badung bertitik corong pada peraturan perundang-undangan pemerintah pusat yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam pasal 1 ayat 2 dalam Perpres No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditentukan “Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan”.

Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2017 dengan Bapak Drs. I Wayan Pagon Arianto sebagai Kabid Ekonomi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menyebutkan pelaksanaan kebijakan mengenai pengendalian peredaran Arak Api di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan Serta Perizinan Minuman Beralkohol. Pada dasarnya di Kabupaten Badung syarat minuman beralkohol dapat diperjualbelikan oleh pengecer dengan memenuhi segala ketentuan perizinan yang ada seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB, Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A⁶.

Menurut Drs. I Wayan Pagon Arianto Kendala-kendalaxdalamxmelakukanxpengawasan minuman beralkohol, yakni kurangnya kesadaran masyarakat pelaku penjualan

⁵ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, 22 Desember 2016

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3.

minuman beralkohol untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol SIUP-MB(Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol) sebagai izin legalitas. Dalam usaha penjualan minuman beralkoholdengan alasan diantaranya Biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, Waktu penyelesaian izin yang lama, Persyaratan yang banyak dan berbelit belit dan pelayanan pemerintahan yang belum maksimal . Upaya Pertama Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Jenis Arak Api melalui Pengawasan secara preventif atau mencegah. Upaya Kedua yang dilakukan sebagai usaha tindak lanjut dari pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah terhadap pengusaha atau pengecer atau penjual minuman beralkohol yang melanggar segala ketentuan yang berlaku, maka setiap pengusaha atau pengecer atau penjual minuman beralkohol tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB(Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A yang secara sengaja tidak memiliki SIUP(Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau izin teknis. Dasar hukum mengenai penetapan sanksi terhadap pengusaha dan atau pengecer dan atau penjual minuman beralkohol yang melanggar dapat merujuk pada Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 43. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan segala bentuk izin yang pernah ditetapkan. Tindakan tersebut akan dilakukan

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengendalikan penjualan Arak Api tanpa izin, namun pada Alkohol golongan A selain SIUP(Surat Ijin Usaha Perdagangan) MB(Minuman Beralkohol) pada pedagang skala kecil diwajibkan melengkapinya dengan SKP-A(Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A).

Pengecer dan penjual Arak, mengkonsumsi minuman beralkohol yang berada pada golongan A secara sengaja tidak memiliki SKPL-A(Surat Keterangan Penjualan

Minuman Beralkohol Golongan A)akan dijatuhi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP(Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau izin teknis.

4.2 Saran

Dinas pembina atau tim terpadu yang melakukan tugas pembinaan terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol agar secara rutin melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengecer dan penjual khususnya terhadap minuman beralkohol golongan A yang wajib Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman

Beralkohol golonganxA SKPL-A(Surat Keterangan Penjualan Langsung Golongan A)

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Bali.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M Hadjon, Yuridika Surabaya, 1993

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Peter Mahmud Marzuki; 2015, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta.

Jurnal

Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, Jurnal Hukum Khaira Umanah, Vol 12. No 4 Desember 2017, h. 933-942.

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkhohol di Indonesia, 22 Desember 2016

Website resmi:

[Http://biasputih.com/wisata-kuliner/arak-minuman-tradisional-bali-asal-karangasem/](http://biasputih.com/wisata-kuliner/arak-minuman-tradisional-bali-asal-karangasem/)
(diakses tanggal 8 Mei 2017)

[Http://kamus.cektkp.com/alkohol/](http://kamus.cektkp.com/alkohol/) (diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pada pukul 17:11 wita Prayudi, 2004)